



**P E N E T A P A N**

**Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**NORHASANAH**, umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Murjani III Perumahan Kopri Blok J No 02, Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2024PN TNR, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang belum dewasa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Norhasanah dengan M. Padlan, pada tanggal 05 Oktober 1994 telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 201/B/x/1994.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai Tiga (3) orang anak diantaranya:

a. Nama : Ayu Rahmatul Hidayah

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 20 Juli 1995  
Umur : 29 Tahun

b. Nama : Muhammad Mufti Fajrillah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 05 Juni 2002  
Umur : 22 Tahun

c. Nama : Muhammada Nur Fadilah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Berau, 08 Agustus 2008  
Umur : 16 Tahun

3. Bahwa semasa hidup suami pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Jl. Durian 3 Gg. Haur Gading Blok F (Gg. Mufti) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik NO. 07083 yang diterbitkan pada Tanggal 16 Agustus 2024.
4. Bahwa pemohon dan suami pemohon masih mempunyai anak dibawah umur (belum dewasa)
5. Bahwa Suami Pemohon yang Bernama M. Padlan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No. 6403-KM-07092021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 07 September 2021.
6. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan di atas mohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ::

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon masih dibawah umur yaitu bernama Muhammada Nur Fadilah untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading Blok F (Gg. Mufti) sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah No. 07083 Tanggal 16 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403054701660002 atas nama Norhasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 21 November 2017, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Muhammad Nur Fadilah, NIS 131164030001244899 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403056007950001 atas nama Ayu Rahmatul Hidayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 7 Agustus 2018, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403050506020002 atas nama Muhammad Mufti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 17 Juli 2019, bukti mana telah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/CS-UM/2002 atas nama Muhammad Mufti Fajrillah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 31 Agustus 2020, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1085/CS-UM/2008 atas nama Muhammad Nur Fadilah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau tanggal 11 September 2008, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 341/CS/1995 atas nama Ayu Rahmatul Hidayah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 14 Agustus 1995, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050709210008 atas nama kepala keluarga Norhasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 13 September 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-07092021-0002 atas nama M. Padlan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 7 September 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/13/X/1994 antara M. Padlan dengan Norhasanah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb tanggal 5 Oktober 1994, bukti mana telah bermeterai cukup P-10);
11. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 151/Pdt.P/2021/PA.TR yang telah disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 12 Oktober 2021, bukti

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 07083 atas nama Norhasanah, Ayu Rahmatul Hidayah Muhammad Mufti Fajrillah dan Muhammad Nur Fadilah yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau tanggal 16 Agustus 2024, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi pula meterai yang cukup, kecuali bukti surat P-4 dan P-5 fotokopi dari fotokopi, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Jamit

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2017 sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama M. Padlan dan memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ayu Rahmatul Hidayah, Muhammad Mufti Fajrillah, dan Muhammad Nur Fadilah;
- Bahwa semua anak Pemohon belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa ahli Waris M. Padlan adalah Pemohon dan 3 orang anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk perwalian anak ketiga Pemohon yang bernama Muhammad Nur Fadilah;
- Bahwa Muhammad Nur Fadilah masih dibawah umur, saat ini bersekolah di MAN Berau kelas I;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian karena Pemohon akan menjual tanah warisan dengan sertipikat hak milik Nomor 07083 tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk membiayai sekolah dan kuliah anak-anak Pemohon serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pensiun tahun 2023;

## 2. Saksi Risnawati

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon karena Ibu Mertua Saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama M. Padlan dan memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ayu Rahmatul Hidayah, Muhammad Mufti Fajrillah, dan Muhammad Nur Fadilah;
- Bahwa semua anak Pemohon belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa ahli Waris M. Padlan adalah Pemohon dan 3 orang anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk perwalian anak ketiga Pemohon yang bernama Muhammad Nur Fadilah;
- Bahwa Muhammad Nur Fadilah masih dibawah umur, saat ini bersekolah di MAN Berau kelas I;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian karena Pemohon akan menjual tanah warisan dengan sertipikat hak milik Nomor 07083 tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk membiayai sekolah dan kuliah anak-anak Pemohon serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah pensiun tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk memberi izin Kepada Pemohon selaku Wali dari Muhammad Nur Fadilah untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07083 di Gang Multi Blok F Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Jamit dan Risnawati yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim melihat kembali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas perwalian dan hak-hak anak atas harta bendanya, melihat Pasal 360 KUHperdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengangkatan wali yang dimintakan oleh keluarga sedarah diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat anak bertempat tinggal, kemudian Pasal 425 KUHPerdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk menambahkan pada surat pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan sampai dia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtangankan atau membebani harta tak bergerakaknya selain dengan persetujuan Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jamit dan Saksi Risnawati saat ini anak Pemohon yaitu Muhammad Nur Fadilah tinggal bersama dengan Pemohon dan anak Pemohon yaitu Muhammad Nur Fadilah masih dibawah umur, saat ini bersekolah di MAN Berau kelas I dan bukti surat P-2 berupa Kartu Pelajar, bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-6 berupa kutipan akta kelahiran, maka saat ini Pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Murjani III Perumahan Korpri Blok J/ No. 02 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, yang tempat tersebut masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb selain itu objek permohonan yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 07083/ seluas 103 M<sup>2</sup> terletak di Gang Multi Blok F, Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau dan objek permohonan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terkait petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila terhadap petitum lain dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon pada pokoknya meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu: Muhammad Nur Fadilah;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata pada pokoknya menerangkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya dan bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, selain dalam Undang-undang Perkawinan mengenai perwalian terhadap anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jamit dan Saksi Risnawati dan alat bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Fadilah adalah anak ke tiga dari suami istri M. Padlan dan Norhasanah dan alat bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian yang awalnya Pemohon dan M. Padlan adalah pasangan suami istri, maka dalam hal ini benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan M. Padlan, lalu kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 suami dari Pemohon yaitu M. Padlan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Pelajar, bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-8 berupa Kartu Keluarga, P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama M. Padlan, P-10 berupa Buku Nikah serta keterangan Saksi Muhammad Jamit dan Saksi Risnawati, bahwa dari Perkawinan Pemohon dan M. Padlan telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Ayu Rahmatul Hidayah, Muhammad Mufti Fajrillah dan Muhammad Nur Fadilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-8 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa Muhammad Nur Fadilah berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya Muhammad Nur Fadilah masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga demi hukum Pemohon adalah wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendakinya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara yang menyatakan bahwa wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa setelah suami Pemohon yaitu M. Padlan meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh, mendidik dan menafkahi anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Muhammad Nur Fadilah sehingga Pemohon telah menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua bagi anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka anak-anak Pemohon yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya, di mana kekuasaan Pemohon tersebut meliputi juga pengurusan atas harta kekayaan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon alasan Pemohon akan menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari sehingga pengalihan hak (penjualan) tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon mewakili anaknya tersebut yaitu Muhammad Nur Fadilah dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses Penjualan harta peninggalan suami Pemohon, selanjutnya demi kepentingan kesejahteraan, pendidikan dan masa depan anak Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon diizinkan bertindak sebagai kuasa mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.07083 seluas 103 M<sup>2</sup>, Kelurahan Gunung Panjang, Gang Multi Blok F Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang-undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa, yang bernama Muhammad Nur Fadilah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili anaknya yang bernama Muhammad Nur Fadilah, yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.07083 seluas 103 M<sup>2</sup>, Kelurahan Gunung Panjang, Gang Multi Blok F Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Lila Sari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lismayarti Amang, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Lismayarti Amang, S.H.,

Lila Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Proses	: Rp 50.000,00;
3. PNBP	: Rp 10.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tnr.